

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 21 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA (POSKEDES)/PONDOK BERSALIN DESA (POLINDES) DAN PUSKESMAS KELILING

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/ Polindes dan Puskesmas Keliling, perlu adanya kontribusi atas pelayanan yang diberikan. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/ Polindes dan Puskesmas Keliling.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 32 Tahun 1996; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif;
 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 7. Wilayah pemungutan;
 8. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 9. Sanksi administrasi;
 10. Tata cara pembayaran dan penagihan;
 11. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
 12. Pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi
 13. Penyidikan;
 14. Ketentuan pidana;
 15. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2011.

CATATAN : -